



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0005 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
WILAYAH (TP3W) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan penyerahan kewajiban fasos/fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari para pemegang Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan percepatan pemenuhan kewajiban dari para pemegang SIPPT, IPPR dan atau IPPT, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang yang Berasal dari Perolehan Lainnya yang sah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan / atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
10. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana Di Kawasan Perumahan dan Permukiman;
11. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2023;
13. Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan Atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim berkewajiban melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis;
2. Melakukan penelitian fisik dilapangan;
3. Melakukan koordinasi pematokan batas kewajiban yang akan disediakan dan/atau diserahkan;
4. Membuat Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis;
5. Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL);
6. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman kepada tata cara penyerahan kewajiban sebagai berikut:

1. Pemenuhan kewajiban dalam bentuk penyediaan dan Penyerahan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Teknis, meliputi :
 - a.1. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
 - a.2. Rekomendasi dari perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait;
 - a.3. IMB;
 - a.4. IMP;
 - a.5. Ketetapan Rencana Kota, Rencana Tata Letak Bangunan, atau Gambar Perencanaan Arsitektur;
 - a.6. Hasil penilaian Appraisal;
 - a.7. Bukti pembayaran dan surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan;
 - a.8. Sertifikat, surat ukur atau peta bidang;
 - a.9. Dokumen teknis lain.
 - b. Administrasi, meliputi :
 - b.1. Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir untuk badan hukum;
 - b.2. Fotokopi identitas pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b.3. fotokopi identitas pimpinan pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang;
 - b.4. Dokumen terkait lainnya.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0008 Tahun 2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IBN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0005 Tahun 2026
Tanggal 19 Januari 2026

SUSUNAN
TIM PENGENDALI DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat.
- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko
Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretaris : Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Anggota : 1. Sudis Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sudis Bina Marga Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Sudis Sumber Daya Air Kota Administrasi
Jakarta Barat;
4. Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Sudis Pertamanan dan Hutan Kota
Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi
Jakarta Barat;
7. Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat;
8. Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Barat;
10. Unit PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat;
13. Bagian Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat;
14. Bagian Perekonomian Setko Administrasi
Jakarta Barat;
15. Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
16. Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah
(UPPRD) Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat;
17. Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

